



SALINAN

KEPALA DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TANJUNGREJO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa Tanjungrejo (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2018 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Program Jangka Menengah desa (RPJMDES) tahun tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2019 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2020 Nomor 2). Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2020 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGREJO
DAN
KEPALA DESA TANJUNGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.853.692.385,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 859.466.049,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.337.876.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 103.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 343.182.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 166.482.600,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.809.306.649,00</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp. 44.385.736,00</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 20.384.238,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 55.384.238,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	(Rp. 35.000.000,00)
SILPA Tahun Berjalan	Rp. 9.385.736,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanjungrejo.

Ditetapkan di Tanjungrejo
pada tanggal 5 Januari 2021
KEPALA DESA TANJUNGREJO

ttd

SUYADI

Diundangkan di Tanjungrejo
pada tanggal 6 Januari 2021
SEKRETARIS DESA TANJUNGREJO

ttd

FERI PRIHANANTO

LEMBARAN DESA TANJUNGREJOTAHUN 2020 NOMOR 1



**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGREJO
DENGAN
KEPALA DESA TANJUNGREJO
NOMOR : 1/ BPD /2021
NOMOR : 141 /01 /I / 2021**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini Selasa Tanggal lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Balai Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : TUKIMIN
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungrejo
Alamat : Jatinganten RT. 02/06, Desa Tanjungrejo,
Kecamatan Nguter, Kab. Sukoharjo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tanjung.

2. Nama : SUYADI
Jabatan : Kepala Desa Tanjungrejo
Alamat : Melikan RT. 03/01, Desa Tanjungrejo, Kecamatan
Nguter, Kab. Sukoharjo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Tanjungrejo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Tanjungrejo dengan Kepala Desa Tanjungrejo membahas Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun Anggaran 2020 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Tanjungrejo dengan Kepala Desa Tanjungrejo sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun Anggaran 2020 Untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun Anggaran 2020.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TANJUNGREJO
KETUA

KEPALA DESA TANJUNGREJO

TUKIMIN

SUYADI

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 1/ BPD / 2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Balai Desa Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok Pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun Anggaran 2020 Untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun Anggaran 2020.

Desa Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dengan Perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.853.692.385,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 859.466.049,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.337.876.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 103.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 343.182.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 166.482.600,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.809.306.649,00</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp. 44.385.736,00</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 20.384.238,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 55.384.238,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	(Rp. 35.000.000,00)
SILPA Tahun Berjalan	Rp. 9.385.736,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 5 Januari 2021

Kepala Desa Tanjungrejo

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Tanjungrejo
Ketua

SUYADI

TUKIMIN

**DAFTAR HADIR
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

Hari dan Tanggal : Selasa, 5 Januari 2020
J a m : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Balai Desa Tanjungrejo
Keperluan : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
Tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	SUYADI	Kepala Desa	Melikan RT: 02/01	
2	FERI PRIHANANTO, S.E	Sekretaris Desa	Pundung RT: 02/02	
3	WIDODO	Kasi Pemerintahan	Pundung RT: 01/02	
4	SUTRISNO	Kasi Pelayanan Umum	Melikan RT: 03/01	
5	EKA VITRIYANI, S.KM	Kaur Keuangan	Pundung RT: 01/02	
6	NOVI HIDAYAT, S.S	Kaur Umum dan Tata Usaha	Pundung RT: 01/02	
7	SUTRISNO, S.Pd	Kaur Perencanaan	Pundung RT: 01/02	
8	KARINO	Kepala Dusun I	Pundung RT: 01/02	
9	YATMO	Kepala Dusun II	Cengkirlegi, 02/04	
10	SETYO PURWANTO	Kepala Dusun III	Jatinganten, 01/05	
11	APRIANUR FAJRI	Kasi Kesra	Ketimang,03/06	

KEPALA DESA
DESA TANJUNGREJO

SUYADI

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGREJO

Hari dan Tanggal : Selasa, 5 Januari 2020
 J a m : 09.00 WIB
 Tempat : Kantor Balai Desa Tanjungrejo
 Keperluan : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
 Tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa
 Tahun Anggaran 2020

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	TUKIMIN	Ketua	Jatinganten RT 02/06	
2	SIGIT DWI PURNOMO	Wakil Ketua	Jatinganten Rt. 01/06	
3	DYAH SAPTORINI,S.Pd	Sekretaris	Melikan RT 03/01	
4	PUJIYANA	Anggota	Pundung RT 03/02	
5	BASKRONI	Anggota	Pundung RT 02/02	
6	TRININGSIH	Anggota	Munggur RT 01/03	
7	MULYANI	Anggota	Cengkirlegi RT 02/04	
8	ANDRIANTONO	Anggota	Melikan RT 02/01	
9	RIYANTO	Anggota	Kempul RT 01/05	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TANJUNGREJO
KETUA

TUKIMIN